PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Surotokunto No. 72KarawangTelp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 421.9 / 1991.7 / PNFI

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

Menimbang :

a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini;

b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan Satuan PAUD;

c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami pada tanggal 01 Agustus 2016 terhadap Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak Al Quran (TKQ) RHOUDHATUL JANNAH sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan dengan kurun waktu 2 Tahun;

d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan : Program Kerja Seksi PAUD dan Dikmas Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	Memberikan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :	
		N a m a	: **“ RHOUDHATUL JANNAH “**
		Jenis Satuan Paud	: TAMAN KANAK-KANAK ALQURAN (TKQ)
		Pemilik / Penyelenggara	: Rosidin
		Pengelola	: Rosidin
		Alamat PAUD	: Jalan A. Yani Dusun Wirakarya Rt.03/Rw.06 Desa Cikampek Kota Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang
Kesatu	:	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.	
Kedua	:	Penyelenggara Satuan PAUD mempunyaikewajiban : 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat. 2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 4. Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.	
Ketiga	:	Penyelenggara sanggup menyelenggarakan kegiatan Satuan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah.	
Keempat	:	Ijin berlaku dari **tanggal 02 Agustus 2016 s.d 02 Agustus 2017**	
Kelima	:	Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.	

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 02 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG

Drs. H. DADAN SUGARDAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620123 198204 1 001

Tembusan :
1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. UPTD PAUD SD Kec. Cikampek